



LGBT Dalam Prespektif HAM Di Indonesia

Viska Anindya Apta Artanti¹, Tri Anggis Hastari², Muhammad Rifky³,

Wiga Adhi Kusuma⁴, Bintang Ulya Kharisma⁵

¹Universitas PGRI Madiun, viska_2006101008@mhs.unipma.ac.id

²Universitas PGRI Madiun, tri_2106101003@mhs.unipma.ac.id

³Universitas PGRI Madiun, muhammad@mhs.unipma.ac.id

⁴Universitas PGRI Madiun, wiga_2106101009@mhs.unipma.ac.id

⁵Universitas PGRI Madiun, bintang.uk@unipma.ac.id

Abstrak

Gerakan *Lesbi, Gay, Biseksual* dan *Transgender* (LGBT) saat ini sudah berani menampakkan diri, LGBT di Indonesia masih menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat karena masyarakat Indonesia masih memegang teguh tentang moral, etika, dan agama dan LGBT dianggap perilaku yang menyimpang dan tentu menyimpang dari norma-norma yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Didalam HAM berkaitan dengan moral fundamental dalam diri manusia yang penting untuk kelangsungan hidupnya¹ dan didalam HAM dan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kebebasan. HAM adalah hak dasar yang diakui di Indonesia, akan tetapi ada pembatasan yang ditetapkan UU, moral, etika, dan nilai agama yang menegaskan bahwa setiap manusia disamping memiliki hak asasi manusia untuk dilindungi, mereka juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan juga ketertiban masyarakat sekitar. Didalam tulisan ini akan membahas tentang apa itu pengertian LGBT, sejarah LGBT, presepektif HAM terkait LGBT, dan bagaimana hukum serta masyarakat menilai LGBT itu.

Kata kunci: *LGBT, HAM, Masyarakat, dan Kebebasan*

Abstract

Lesbi, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) movement has now dared to reveal itself, LGBT in Indonesia still raises pros and cons in society because Indonesian people still hold fast to morals, ethics, and religion and LGBT is considered deviant behavior and certainly deviate from the norms that are firmly held by the Indonesian people. In human rights it is related to fundamental morals in humans which are important for their survival and in human rights and the 1945 Constitution affirms that everyone has rights and freedoms. However, human rights are basic rights that are recognized in Indonesia, but there are restrictions set by law, morals, ethics, and religious values which emphasize that every human being in addition to having human rights to be protected, they also have an obligation to respect the human rights of others and as well as public order. In this paper, we will discuss what is the definition of LGBT, the history of LGBT, the perspective of human rights related to LGBT, and how the law and society assess LGBT.

Keywords: LGBT, Human Rights, Community, and Liberty

I. Pendahuluan

Perilaku seksual yang menyimpang masih merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia yang berbudaya ketimuran, masyarakat masih kental dan memegang teguh apa yang dinamakan dengan ajaran moral, etika, dan agama, sehingga perilaku seksual yang menyimpang tentu akan menjadi fenomena yang dapat diterima begitu saja. (Santi Susanti: 2019) LGBT merupakan salah satu orientasi seksual yang dianggap fenomena menyimpang di dalam masyarakat Indonesia, karena tidak sesuai dengan peraturan dan nilai-nilai yang berada dalam masyarakat. LGBT bisa dialami oleh siapa saja, tidak terkecuali pada remaja. Pada usia remaja, banyak dari mereka yang tidak mengetahui identitas seksualnya, banyak pula dari mereka yang hanya mencoba-coba ataupun memang sengaja melakukan sehingga mereka mengalami orientasi seksual yang di anggap menyimpang ini.

Pada masa-masa itulah mereka mencari-cari identitas seksualnya. Sistem seksualitas dimasukkan ke dalam satu bejana dengan konstruksi gender. Artinya, tafsir atas seksualitas merujuk pada konstruksi gender di dalam masyarakat. Laki-laki dikonstruksikan sebagai sosok yang maskulin, sedangkan perempuan sebagai sosok yang feminin. Serangkaian konstruksi inilah, yang melatar belakangi pembentukan identitas seksual antara laki-laki dan perempuan. (Sekar Dwi Marlina: 2013) Namun, dalam perkembangan kehidupan manusia modern, hubungan seksual tidak saja terjadi dengan lawan jenis, tetapi terjadi pula dengan sesama jenis, yang dikenal dengan homoseksual bagi kaum pria dan lesbi bagi kaum perempuan. Bahkan seseorang dapat melakukan hubungan ganda atau lebih dikenal dengan biseksual. Tidak hanya itu, seorang pria dapat menjadi seorang wanita dengan melakukan operasi kelamin, dan begitu sebaliknya hal ini disebut dengan istilah transgender. *The value aspect is the content in the legal substance that will be formulated in legal reform, does not contradict or can be accepted by the socio-philosophical, socio-political, and socio-cultural values of the Indonesian people.*

Komunitas LGBT muncul dan tumbuh kembang di negara-negara maju (Barat) namun, perlahan-lahan bermunculan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Kehadiran LGBT menjadikan lahan perdebatan di tengah-tengah masyarakat yang menunjung tinggi moral, etika, dan agama. Walaupun demikian, perjuangan kelompok LGBT untuk memperjuangkan komunitasnya tetap ada dengan menjunjung HAM untuk memberikan kebebasan untuk melampiaskan hasrat seksualnya. LGBT erat kaitannya mendapatkan kejahatan kebencian, kriminalisasi homoseksualitas, dan diskriminasi. (Rahka Susanto: 2022) HAM mengatur kebebasan dan mendapatkan perlindungan dari negaranya, tetapi hak-hak asasi manusia harus

dihormati oleh otoritas publik, dituangkan dalam bentuk hukum dan dipertahankan melalui persidangan independen. Perspektif HAM Indonesia berbeda dengan Declaration of Human Rights. Ada yang sama tapi ada yang sangat istimewa dan tidak sama dengan negara lain. Kebebasan HAM di Indonesia ada pembatasan, pertama, kebebasan tidak boleh melanggar HAM orang lain. Kedua, kebebasan dibatasi nilai-nilai moral. Kemudian dibatasi nilai-nilai agama. Negara Indonesia memiliki standar hukum Negara. Standar hukum ini termaktub UUD 45 dan Pancasila. Sehingga apa saja yang bertentangan dengan Negara harus ditolak tentu LGBT sangat menyimpang. *This is because it may determine the existence and the sustainability of the legal relations and actions, both individually and socially, as it may bring impact to others.* (Bintang Ulya Kharisma, 2020).

Namun bagaimana pandangan HAM terhadap LGBT di Indonesia? Bagaimana LGBT memperjuangkan kebebasannya walaupun sudah jelas itu melanggar baik itu norma, etika, ataupun agama?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif terkait dengan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap HAM di Indonesia, serta mempertimbangkan ketentuan hukum normative dalam kaitannya dengan perilaku seksual LGBT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu studi yang objek penelitiannya berupa karya-karya kepustakaan, baik berupa jurnal ilmiah, buku, artikel dalam media massa, maupun data-data statistik. Kepustakaan tersebut akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan oleh penulis. (Sulistya Evingrum: 2021) Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. (Nizam Zakka Arrizal, 2020).

III. Pembahasan

Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender atau disingkat dengan LGBT (Wikipedia) merupakan istilah yang digunakan sudah sejak tahun 90-an untuk menyatakan komunitas gay atau kelompok kelompok tertentu seperti pada akronim yang disebutkan. Terkait dengan LGBT, homoseksual sudah ada sejak jaman dahulu dibuktikan dengan gambar atau relief mesir kuno juga ditemukan gambar dua orang pria yang saling berciuman.

Penelitian terhadap LGBT banyak dilakukan oleh para psikiater dan mengartikan bahwa homoseksual maupun heteroseksual merupakan penyakit mental dan kelainan mental. Beberapa ahli menyimpulkan pengertian dari LGBT itu setelah melakukan berbagai

macam percobaan, penelitian, maupun pengamatan social, yaitu:

a. *Amerikan Psyciatric Association (APA)*

Orientasi seksual dibagi menjadi tiga berdasarkan dorongan atau hasrat seksual dan emosional yang bersifat ketertarikan romantis pada suatu jenis kelamin sama. Orientasi seksual merupakan ketertarikan yang muncul pada seseorang dengan jenis kelamin tertentu dan dilandasi perasaan emosional, fisik, seksual, dan cinta. Jika diuraikan menurut hurufnya, pengertian masing- masing istilah dari LGBT yaitu:

1. Lesbian : Gangguan seksual yang menyimpang dimana wanita tertarik pada wanita lainnya.
2. Gay: Perilaku menyimpang seksual dimana laki laki tertarik dengan sesama laki laki. Gay juga disebut dengan homoseksual.
3. Bisexual: Perilaku menyimpang dimana seseorang menyukai dua gender sekaligus baik wanita maupun pria.
4. Transgender: Perubahan alat kelamin dikarenakan seseorang merasa alat kelaminnya tidak menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya yang merupakan kebalikan dari apa yang dia miliki. Kondisi ini memicu seorang wanita yang memiliki sifat tomboy dan merasa seperti laki laki akan merubah jenis kelaminnya menjadi laki laki dan juga sebaliknya dengan cara operasi kelamin.

b. Ebing

Orang dengan homoseksual memiliki penurunan fungsi otak. Penurunan fungsi otak inilah yang mempengaruhi orientasi seksual seseorang. Pernyataan ini kemudian diperkuat oleh Magnus Hirschfeld yang juga menjelaskan perkembangan otak pada homoseksual berbeda waktu anak- anak. Faktor faktor lainnya yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan individu menjadi homoseksual atau heteroseksual. Faktor faktor tersebut bisa diperoleh dari lingkungannya.

c. Santrock

Tidak ada yang tahu pasti penyebab homoseksual. Sebagian ahli mempercayai faktor tunggal penyebab homoseksual dan bobotnya berbeda masing- masing orang. Namun penyebab yang pasti tidak dapat diketahui dengan pasti. Teori tentang homoseksual dibagi menjadi dua golongan yaitu esensialisa dan konstruksionis. Esensialisme menyatakan bahwa homoseksual dan heteroseksual itu berbeda sejak lahir. Kontra ini menyebutkan perbedaan terjadi karena pertumbuhan biologis dan perkembangan yang abnormal. Konstruksionis menyatakan perbedaan perkembangan homoseksual adalah tetnang budaya dan waktu dan tidak berbeda secara lahiriah.

Istilah LGBT sendiri mulai digunakan pada sekitar tahun 1990 hingga sekarang untuk menggantikan frasa para penganut gay, karena istilah LGBT dapat mencakup semua jenis orientasi seksual tidak hanya untuk gay saja. Perubahan orientasi seksual ini merupakan awal lahirnya pemikiran Teresa de Lauretis yaitu queer theory. Teori

queer memiliki definisi bahwa identitas itu tidak bersifat tetap dan stabil. (Dadan Sumara: 2017)

LGBT di Indonesia sendiri setidaknya sudah ada sejak era 1960-an. Ada juga yang menyebut sudah ada sejak 1920-an. Namun, pendapat paling banyak menyebut fenomena LGBT ini sudah mulai ada sekitar dekade 1960-an. Lalu, LGBT berkembang pada dekade 1980-an, 1990-an, dan meledak pada era 2.000-an hingga sekarang. (Dadan Sumara: 2017).

Hak Asasi Manusia atau HAM dalam bahasa Perancis Droit L'Homme, yang artinya hak-hak manusia dan dalam bahasa Inggris disebut Human Rights. Namun, dalam perkembangan negara hukum, muncul istilah Basic Rights atau Fundamental Rights. HAM sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dari sejak lahir hingga hidup di bumi yang bersifat fitri (kodrati). HAM mengatur hak kebebasan dan batasan dari individu terhadap hak orang lain, Keberadaan HAM mendahului hukum dengan kata lain bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sepanjang hidupnya sebagai anugrah Tuhan, bersifat universal dan harus dilindungi secara hukum atau HAM diformalkan kedalam seperangkat aturan hukum yang ada. *Commit crimes are treated with a sense of humanity.* (Sulistya Evinigrum:2022) Dari posisi tersebut, hukum menjadi *condition sine qua non* dalam penegakan HAM, lengkapnya instrumen hukum tentang HAM menjadi salah satu sumber human right law yang menunggu langkah politik pemimpin dunia dan pemimpin negara untuk menegakkannya. (Retno Kusniati: 2011)

Dalam HAM terdapat dua prinsip penting yang melatarbelakangi konsep HAM itu sendiri yakni prinsip kebebasan dan persamaan, dimana dua hal tersebut merupakan dasar dari adanya sebuah keadilan. Renata Christha Auli berpendapat bahwa terdapat tiga hal yang merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu: (Renata Christha Auli: 2022)

- a. Prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan memeluk agama, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.
- b. Prinsip perbedaan (*the difference principle*). Inti dari prinsip ini adalah perbedaan sosial ekonomi harus diatur agar memberikan kemanfaatan yang besar bagi mereka yang kurang diuntungkan.
- c. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti dari prinsip ini adalah bahwa

ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan kedudukan sosial bagi semua orang dibawah kondisi persamaan kesempatan.

LGBT adalah sebuah penyimpangan dari kodrat dan fitrah manusia. Manusia sejatinya diciptakan dalam dua jenis untuk berpasangan, yaitu pria dan wanita. (Meilanny Budiarti Santoso, tanpa tahun) Konsep itu jelas dianut oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *In the context of legal harmonization, which includes reform of state administration including the bureaucracy in it, in essence, it is a transformation of various dimensions of values contained in the constitution of the 1945 Constitution.* (Sulistya Evingrum, Arief Budiono: 2022) Perkawinan menurut Pasal 1 undang-undang tersebut, hanya antara pria dan wanita. Dengan begitu, perkawinan sejenis bertentangan dengan hukum Indonesia. Hukum tak boleh lepas dari nilai-nilai keberadaban dan senantiasa bersesuaian dengan akal sehat dan fitrah manusia. Hukum ada untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaan.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Hukum Indonesia mengakui penegakan HAM yang disertai pembatasan bahwa setiap orang yang memiliki HAM juga harus menghormati HAM orang lain, menghormati pembatasan yang ditentukan oleh UU, memenuhi persyaratan moral, etika, tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai agama, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat demokratis.

Saran

Pemerintah, stakeholder dan lingkungan harus:

1. Bersikap tegas untuk menolak legalisasi praktek perilaku seksual yang menyimpang (perbuatan-perbuatan yang mengindikasikan orientasi seksual pada sesama jenis).
2. Memperhatikan bahwa penegakan HAM atas LGBT juga memiliki batasan menghormati HAM orang lain, norma agama, etika, dan budaya masyarakat di sekitar mereka.
3. Melakukan langkah-langkah konkrit sebagai upaya penyembuhan dan pemulihan kaum LGBT.
4. Memberikan fasilitasi proses penyembuhan dan pemulihan dengan mendirikan tempat-tempat yang dapat dijadikan basis healing centre.
5. Memperhatikan dengan bimbingan dari berbagai ahli menggunakan berbagai metode penyembuhan (terapi psikologi, terapi behavior, bimbingan spiritual, agama).

V. Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun.
2. Ibu Dr. Sulistya Evingrum, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Hukum Universitas PGRI Madiun.
3. Ibu Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn., sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Universitas PGRI Madiun dan selaku Dosen Pembimbing penyusunan artikel Colas.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun.
5. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2019, 2020, 2021, Program Studi Hukum yang memberi semangat.

Semoga ilmu yang penulis telah peroleh selama ini dapat bermakna dan berkah bagi penulis untuk menggapai cita-cita.

Daftar Pustaka

- Amalia, Shafira. 2019. *Sejarah Pergerakan dan Perjuangan Hak-Hak LGBT di Indonesia*. Diakses pada 18 Juli 2022, [https://magdalene.co/story/sejarah-gerakan-dan-perjuangan-hak-hak-
lgbt-di-indonesia](https://magdalene.co/story/sejarah-gerakan-dan-perjuangan-hak-hak-lgbt-di-indonesia)
- Arrizal, N.Z. 2020. Procuration De Vendre Basé Sur La Décision De Justice. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, LPPM, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 4(1), 76-100.
- Bintang Ulya Kharisma. (2020). Ownership Rights Transfer Of Official Residence Land. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, LPPM, Universitas Muhammadiyah Ponorogo Vol.4 No.1, Maret 2020, Hal 19-28
- Dadan Sumara dkk, 2017, Kenakalan Remaja dan Penanganannya, *Jurnal Penelitian & PPM*, ISSN: 2442-448X Vol 4, No: 2 Hal: 129-389 Juli 2017
- Ina. 2022. *Pengertian LGBT Menurut Para Ahli* – Penyebab: [https://dosenpsikologi.com/pengertian-
lgbt-menurut-para-ahli](https://dosenpsikologi.com/pengertian-lgbt-menurut-para-ahli)
- Meilanny Budiarti Santoso, tanpa tahun, LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Share: Social Work Jurnal* Volume: 6 Nomor: 2 Halaman: 154 - 272 ISSN:2339 -0042 (p), ISSN: 2528-1577 (e)
- Rahka Susanto, 2022, [https://www.dw.com/id/lgbt-terancam-dijerat-
pidana/a-61879464](https://www.dw.com/id/lgbt-terancam-dijerat-pidana/a-61879464), diakses 20 Mei 2022
- Renata Christha Auli, 2022, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-
manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/)

- Retno Kusniati, 2011, Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsep Negara Hukum” Jurnal Inovatif, Vol 4 No. 5 (Januari 2011), h. 83.1
- Santi Susanti, 2020, Program Pengabdian Masyarakat Pencegahan Perilaku Seks Menyimpang (Lesbi, Gay, Biseksual Dantransgender/LGBT) di SMA Negeri 2 Singaparna, Jurnal Abdimas Kesehatan Tasikmalaya, Vol. 1 No. 02 (2020): April 2020
- Sekar Dwi Marliana, 2013, Identitas Seksualitas Remaja Dalam Film (Analisis Semiotika Representasi Pencarian Identitas Homoseksual Oleh Remaja Dalam Film The Love Of Siam), KomuniTi, Vol. V, No. 2 September 2013, Hal. 82-89
- Sulistya Evingrum, 2021, Proceeding of Conference on Law and Social Studies <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>, August 6th 2021, e-ISSN: 2798-0103
- Sulistya Evingrum, 2022, *Child Criminal Justice System Diversion Policy And Child Psychological Health*, The Indonesian Journal of Legal Thought (IJLETH), Online ISSN: 2776-7566, Print ISSN: 2776-9917, Volume 2 Issue 1, March 2022
- Sulistya Evingrum, Arief Budiono, 2022, Harmonization Of Government Bureaucracy To Realize Good Governance, Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmk>, e-ISSN 2685-1857 | p-ISSN 2339-0557, p. 29-46
- Sulistya Evingrum: 2022, Child Criminal Justice System Diversion Policy And Child Psychological Health, The Indonesian Journal of Legal Thought (IJLETH), Volume 2 Issue 1, March 2022, Online ISSN: 2776-7566, Print ISSN: 2776-9917.
- Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/LGBT#:~:text=LGBT%20adalah%20akronim%20dari%20%22lesbian,kelompok%2Dkelompok%20yang%20telah%20disebutkan>.